Advanced Medicare (AM)

Advanced Medicare adalah rider atas rider HSR Platinum yang akan meringankan bahkan menggantikan mahalnya biaya pengobatan KANKER & GAGAL GINJAL. Merupakan rider atas rider HSR Platinum.

USIA MASUK Tertanggung: 15 hari - 60 tahun

Pemegang Polis: mengikuti produk dasar

MASA PERTANGGUNGAN s.d tertanggung berusia 88 tahun

MASA TUNGGU 24 bulan sejak tanggal berlakunya asuransi

tambahan atau endorsement

RIDER DAPAT DI TAMBAHKAN • TM Link ProteksiKu

PADA PRODUK: •TM Link InvestasiKu

TM Link Education

●TM Link Retirement

TM Link Wealth Accumulation

•TM Link MIP +

TM Protection Plus

TM Maxi Investa Plan

JENIS PLAN A, B, C untuk HSR Platinum Indonesia & Plus

D, E, F untuk HSR Platinum Seluruh Dunia & Plus

TABEL BENEFIT ADVANCED MEDICARE

HSR Platinum Indonesia / HSR Platinum Indonesia Plus

Manfaat	Batasan Manfaat	Plan A	Plan B	Plan C	
Perawatan Kanker	Batas Manfaat Tahunan	250.000.000	500.000.000	1.000.000.000	
	Batas Manfaat Keseluruhan	1.250.000.000	2.500.000.000	5.000.000.000	
Perawatan Cuci Darah	Batas Manfaat Tahunan	62.500.000	125.000.000	250.000.000	
	Batas Manfaat Keseluruhan		625.000.000	1.250.000.000	
Manfaat Asuransi Pe	rawatan Tambahan	Batas Ma	anfaat Per	Kunjungan	
	Batas Manfaat Tahunan				
B	Maks. 12 Kunjungan	500.000	750.000	1.000.000	
Pengobatan Tradisional	Batas Manfaat Keseluruhan	300.000			
	Maks. 36 Kunjungan				
	Batas Manfaat Tahunan			1.000.000	
Konsultasi Ahli Gizi	Maks. 12 Kunjungan	500,000	750,000		
TOTISACCAST / ITCL OIL	Batas Manfaat Keseluruhan	300,000	7 501000		
	Maks. 36 Kunjungan				
	Batas Manfaat Tahunan				
Konsultasi Ahli Psikologi	Maks. 12 Kunjungan	500.000	750,000	1.000.000	
	Batas Manfaat Keseluruhan	730.000		1.000.000	
	Maks. 36 Kunjungan				

TABEL BENEFIT ADVANCED MEDICARE

HSR Platinum Seluruh Dunia / HSR Platinum Seluruh Dunia Plus

Manfaat	Batasan Manfaat	Plan D	Plan E	Plan F	
Perawatan Kanker	Batas Manfaat Tahunan	1.000.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000	
	Batas Manfaat Keseluruhan	5.000.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000	
Perawatan Cuci Darah	Batas Manfaat Tahunan		500.000.000	750.000.000	
	Batas Manfaat Keseluruhan	1.250.000.000	2.500.000.000	3.750.000.000	
Manfaat Asuransi Pe	rawatan Tambahan	Batas M	anfaat Per I	Kunjungan	
Pongobatan Tradicional	Batas Manfaat Tahunan Maks. 12 Kunjungan	2.000.000	3.000.000	3.000.000	
Pengobatan Tradisional	Batas Manfaat Keseluruhan Maks. 36 Kunjungan				
Konsultasi Ahli Gizi	Batas Manfaat Tahunan Maks. 12 Kunjungan	2.000.000	3.000.000	3.000.000	
	Batas Manfaat Keseluruhan Maks. 36 Kunjungan				
Konsultasi Ahli Psikologi	Batas Manfaat Tahunan Maks. 12 Kunjungan	2.000.000 3.000.000		3.000.000	
	Batas Manfaat Keseluruhan Maks. 36 Kunjungan				

PERAWATAN CUCI DARAH

- 1. Jika Tertanggung menjalani perawatan Cuci Darah, maka TMLI akan membayar manfaat biaya perawatan Cuci Darah, termasuk biaya konsultasi, biaya pemeriksaan, obat-obatan (termasuk obat yang dibawa ke rumah) yang dilakukan di RS atau pusat cuci darah terdaftar.
- 2. Biaya pengobatan Gagal Ginjal ini akan dibayarkan sesuai tagihan semua biaya yang tercantum pada kwitansi RS, tetapi tidak melebihi batasan manfaat dalam Tabel Manfaat.

PERAWATAN KANKER

- 1. Jika Tertanggung menjalani perawatan Radioterapi atau Kemoterapi, maka TMLI akan membayarkan biaya termasuk biaya konsultasi, biaya pemeriksaan, biaya obat-obatan termasuk obat yang dibawa pulang ke rumah, obat anti mual, anti vertigo, penghilang rasa sakit yang harus dilakukan di RS.
- 2. Biaya perawatan ini termasuk pembedahan rekonstruksi payudara (untuk kanker payudara).
- 3. Biaya perawatan ini akan dibayarkan sesuai tagihan semua biaya yang tercantum pada kwitansi RS, tetapi tidak melebihi batasan manfaat dalam Tabel Manfaat.

Critical Illness (CI 55)

Manfaat asuransi tambahan untuk penyakit kritis (55 jenis), maksimum sebelum Tertanggung mencapai usia 85 tahun.

> Tertanggung: 6 bulan - 65 tahun **USIA MASUK**

Pemegang Polis: mengikuti produk dasar

UANG PERTANGGUNGAN Min. Rp 12.500.000 (Min. UP Produk Dasar Rp 25.000.000)

Maks. 1x UP Dasar atau Rp 2.000.000.000

S.d sebelum tertanggung mencapai usia 85 tahun MASA PERTANGGUNGAN

MASA TUNGGU 90 hari

SURVIVAL PERIOD 30 hari

RIDER DAPAT DI TAMBAHKAN • TM Link ProteksiKu

PADA PRODUK: •TM Link InvestasiKu

TM Link Education

•TM Link Retirement

TM Link Wealth Accumulation

•TM Link MIP +

TM Protection Plus

TM Maxi Investa Plan

Sakit Kritis:

Terdiagnosa satu dari 55 jenis Penyakit Kritis.

55 jenis penyakit kritis

- Amyotropic Lateral Sclerosis
- Anemia Aplastik (Aplastic Anaemia)
- Aneurisma Pembuluh Darah Otak Dengan Pembedahan (Celebral Aneurysm Requiring Brain Surgery)
- Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk penyakit Jantung Koroner (Angioplasty and other invasive treatment for Coronary Artery)
- Cardiomyopathy
- Colitis Ulcerative Berat (Severe Ulcerative Colitis or Cronh's Disease) 6.
- Gagal Ginjal (Kidney Failure)
- 8. Hepatitis Virus Yang Parah (Fulminant Viral Hepatitis)
- Hilangnya Anggota Gerak (loss of Limbs)
- Hilangnya Kemampuan Bicara (Loss of Speech)
- Hilangnya Kemampuan Mandiri (Loss of Independent Existence)
- Hilangnya Pendengaran (Loss of Hearing)
- Hipertensi Primer Pada Arteri Pulmonalis (Primary Pulmonary Arterial Hypertension)
- HIV yang didapatkan melalui transfusi darah (HIV due to blood transfusion)
- HIV yang didapatkan melalui Pekerjaan (Occupationally Acquired HIV)
- Infeksi Gangren oleh karena Bakteri Streptococcus (Haemolytic Streptococcal Gangrene)
- Kanker (Cancer)
- Kebutaan (Blindness)
- Lumpuh (Paralysis)
- Kematian Jaringan Korteks Otak (Apallic Syndrome)
- Kista-kista pada Ginjal Bagian medulla (Medullary Kidney Cystic Disease)
- Koma (Coma)
- Luka Bakar (Major Burns)
- Meningitis Akibat Bakteri (Bacterial Meningitis)
- Multiple Sclerosis
- Muscular Dystrophy
- Myasthenia Gravis
- Operasi Bypass Pembuluh Darah Koroner (Coronary Artery Bypass Surgery)
- Operasi Pembuluh Darah Aorta (surgery to Aorta)
- Operasi Scoliosis Idiopatik (Surgery for idiopathic Scoliosis)
- Operasi Katup Jantung (Heart Value Surgery)
- Penyakit Alzheimer atau Gangguan Otak Degeneratif Organik yang Permanen (Alzheimer Disease or Irreversible Organic Degenerative Brain Disorders (Dementia))

- 33. Penyakit Hati Stadium Akhir (End Stage Liver Disease)
- 34. Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Berat (Other Serious Coronary Artery Disease)
- 35. Penyakit Kaki Gajah (Elephantiasis)
- 36. Penyakit Kawasaki yang mengakibatkan Komplikasi Pada jantung (Kawasaki Disease with Heart Complications)
- 37. Penyakit Parkison (Parkison Disease)
- 38. Penyakit Paru Stadium Akhir (End Stage Lung Disease)
- 39. Penyakit Stadium Akhir (Terminal Illness)
- 40. Polio (Poliomyelitis)
- 41. Primary Lateral Sclerosis
- 42. Progressive Bulbar Palsy
- 43. Progressive Muscular Atrophy
- 44. Radang Kelenjar Pankreas Kronis (Chronic Relapsing Pancreatitis)
- 45. Radang Otak (Encephalitis)
- 46. Rheumatioid Arthritis Berat (Severe Rheumatoid Arthritis)
- 47. Serangan Jantung (Heart Attack)
- 48. Skleroderma Progresif (Progressive Scleroderma)
- 49. Spinal Muscular Atrophy
- 50. Stroke
- 51. Systemic Lupus Erythematosus
- 52. Terputusnya Akar-akar Syaraf Pleksus Brachialis (Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus)
- 53. Tranplantasi Organ Tubuh Utama (Major Organ Transplantation)
- 54. Trauma Berat Pada Kepala (Major Head Trauma)
- 55. Tumor Otak Jinak (Benign Brain Tumor)

Manfaat Asuransi Tambahan Critical Illness sebesar 100% UP untuk semua jenis penyakit kritis sesuai dengan list di atas, kecuali *Angioplasti* (No. 4) dibayarkan sebesar 25% UP.

CI Early Care

Memberikan perlindungan finansial terhadap 135 Kondisi Penyakit Kritis (CI).

USIA MASUK Tertanggung: 30 hari - 65 tahun

Pemegang Polis: mengikuti produk dasar

UANG PERTANGGUNGAN Min. Rp 12.500.000

Maks. 1x UP dasar atau maks. Rp 3.000.000.000

UP Produk Dasar Min. Rp 25.000.000,-

MASA PERTANGGUNGAN Sampai dengan usia 84 tahun (Rider akan berakhir

ketika Tertanggung berusia 85 tahun)

UNDERWRITING Full UND sesuai ketentuan. Maks. UP CI Early

Payout Product per Life Rp 3 Milyar. Maks. UP CI Product per Life Rp 6 Milyar.

MASA TUNGGU 90 hari sejak tanggal berlaku polis atau

pemulihan. Tidak ada masa tunggu antar klaim.

SURVIVAL PERIOD 7 hari sejak terdiagnosa CI

RIDER DAPAT DI TAMBAHKAN

●TM Link ProteksiKu

PADA PRODUK: •TM Link InvestasiKu

■TM Link Education

●TM Link Retirement

•TM Link Wealth Accumulation

●TM Link MIP +

TM Protection Plus

TM Maxi Investa Plan

CI Early Care memberikan manfaat :

Manfaat Asuransi Kondisi Penyakit Kritis Bertahap : Early, Intermediate, Advanced

Manfaat Asuransi Kondisi Penyakit Kritis Tambahan : Angioplasty, Diabetic Complication & Catasthropic

Maximum UP dibayarkan s/d 195% UP

MANFAAT ASURANSI KONDISI PENYAKIT KRITIS BERTAHAP



Kondisi Penyakit Kritis Tahap Awal (Early CI), mengcover 47 kondisi CI.



Kondisi Penyakit Kritis Tahap Menengah (Intermediate CI), mengcover 16 kondisi CI.



Kondisi Penyakit Kritis Tahap Lanjut (Advanced CI), mengcover 62 kondisi CI.

Ada ketentuan sebagai berikut:

Satu Peristiwa Kondisi Penyakit Kritis Bertahap (One Event Clause):

Apabila ada 2 (dua) atau lebih Kondisi Penyakit Kritis Bertahap yang dihasilkan dari satu Peristiwa, walaupun berasal dari tahap berbeda, maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis adalah atas Kondisi Penyakit Kritis Bertahap yang memiliki nilai manfaat tertinggi.

"Peristiwa" berarti: suatu Kondisi Penyakit Kritis pada 1 (satu) Organ yang sama, suatu Pembedahan, atau Cidera karena Kecelakaan.

- a. Untuk suatu Kondisi Penyakit Kritis pada 1 (satu) Organ yang sama,
 maka tanggal diagnosa Dokter merupakan tanggal dari
 1 (satu) Peristiwa.
- b. Untuk suatu Pembedahan, maka tanggal Pembedahan merupakan tanggal dari 1 (satu) Peristiwa.
- c. Untuk Cidera karena Kecelakaan, maka tanggal terjadinya Kecelakaan merupakan tanggal dari 1 (satu) Peristiwa.

Jika klaim telah dibayar untuk satu kondisi CI dari suatu tingkat keparahan, CI lain yang termasuk dalam jenis penyakit yang sama, dengan tingkat keparahan yang sama atau lebih rendah tidak dicover lagi.



Jika tertanggung terdiagnosa satu dari 47 kondisi Early CI selama masa pertanggungan, TMLI akan membayarkan 50% UP CI, maksimum Rp. 500 juta, dibayarkan sekaligus. Rider tetap berlaku.

Manfaat Validasi:

Tidak ada batasan atas klaim Early CI yang berikutnya (multiple claim diperbolehkan) sepanjang klaim Early CI berikutnya termasuk dalam Jenis Penyakit berbeda dari klaim sebelumnya. Rider akan berakhir jika 100% UP CI sudah dibayarkan.

47 Jenis Kondisi Penyakit Kritis Early

- 1. Reversible Aplastic Anaemia
- 2. Chronic Crohn's Disease
- 3. Chronic Ulcerative Colitis
- 4. Surgical Removal of One Kidney
- 5. Chronic Kidney Disease
- 6. Loss of Speech due to Neurological Disease
- 7. Partial Loss of Hearing
- 8. Cavernous Sinus Thrombosis Surgery
- 9. Early Pulmonary Hypertension
- 10. Occupationally Acquired Hepatitis B or C
- 11. Carcinoma in Situ of Specified Organs
- 12. Early Prostate Cancer
- 13. Early Thyroid Cancer
- 14. Early Bladder Cancer
- 15. Early Chronic Lymphocytic Leukaemia
- 16. Early Melanoma

- 17. Loss of Use of One Limb
- 18. Coma for 48 Hours
- 19. Less Severe Burns
- 20. Bacterial Meningitis with Full Recovery
- 21. Spinal Cord Disease or Injury Resulting in Bowel and Bladder Dysfunction
- 22. Less Severe Muscular Dystrophy
- 23. Transmyocardial Laser Therapy
- 24. Minimally Invasive Surgery to Aorta
- 25. Large Asymptomatic Aortic Aneurysm
- 26. Percutaneous Valve Surgery
- 27. Less Severe Alzheimer's Disease or Dementia
- 28. Liver Surgery
- 29. Mild Coronary Artery Disease
- 30. Less Severe Parkinson's Disease
- 31. Severe Asthma
- 32. Insertion of a Veno-cava Filter"
- 33. Peripheral Neuropathy
- 34. Encephalitis with Full Recovery
- 35. Mild Rheumatoid Arthritis
- 36. Cardiac Pacemaker Insertion
- 37. Pericardectomy"
- 38. Early Progressive Scleroderma
- 39. Cerebral Shunt Insertion
- 40. Mild Systemic Lupus Erythematosus
- 41. Small Bowel Transplant
- 42. Corneal Transplant
- 43. Major Head Trauma
- 44. Surgical Removal of Pituitary Tumour
- 45. Surgery for Subdural Haematoma"
- 46. Adrenalectomy for Adrenal Adenoma
- 47. Biliary Tract Reconstruction Surgery



INTERMEDIATE CRITICAL ILLNESS

A. Jika tertanggung terdiagnosa satu dari 16 kondisi Intermediate CI (stadium menengah) selama masa pertanggungan, TMLI akan membayar 100% UP CI, maksimum Rp 1 miliar. Rider akan berakhir jika 100 % UP CI telah dibayarkan.

B. Manfaat Validasi:

- 1. Jika UP CI lebih kecil atau sama dengan Rp. 1 miliar, 100% UP CI dikurangi klaim Early CI sebelumnya, jika ada, akan dibayarkan.
- 2. (i) Jika UP CI lebih besar dari Rp. 1 Miliar, maka perhitungan klaim-nya adalah: Rp. 1 miliar dikurangi klaim Early CI sebelumnya pada jenis penyakit yang sama, dengan merujuk pada sisa UP CI yg masih tersedia.
 - (ii) Jika UP CI lebih besar dari Rp. 1 miliar, untuk klaim Intermediate CI yang termasuk pada jenis penyakit yang berbeda dari klaim sebelumnya pada Early CI, maka dibayarkan 100% dari sisa UP CI, maksimum Rp. 1 Miliar.
- 3. Jika UP CI lebih besar dari Rp. 1 miliar, tidak ada batasan untuk klaim Intermediate CI selanjutnya (multiple claim diperbolehkan), selama klaim Intermediate CI berikutnya termasuk dalam jenis penyakit yang berbeda dari klaim Intermediate CI sebelumnya.

16 Jenis Kondisi Penyakit Kritis Intermediate

- 1. Myelodysplastic Syndrome or Myelofibrosis
- 2. Chronic Primary Sclerosing Cholangitis
- 3. Cochlear Implant Surgery
- 4. Carcinoma in Situ of Specified Organs and Early Cancers of Specified Organs Treated with Radical Surgery
- 5. Loss of Use of One Limb and Loss of Sight in One Eye
- 6. Severe Epilepsy
- 7. Coma for 72 Hours
- 8. Liver Cirrhosis
- 9. Moderately Severe Parkinson's Disease
- 10. Surgical Removal of One Lung
- 11. Moderate Poliomyelitis
- 12. Moderately Severe Rheumatoid Arthritis
- 13. Cardiac Defibrillator Insertion
- 14. Progressive Scleroderma with CREST Syndrome
- 15. Eisenmenger's Syndrome
- 16. Hepatitis with Cirrhosis



Bila tertanggung terdiagnosa satu dari 62 kondisi Advanced CI selama masa pertanggungan, TMLI akan membayarkan 100% UP CI dikurangi klaim Early CI & Intermediate CI sebelumnya, jika ada, dibayarkan sekaligus. Selanjutnya Rider berakhir.

62 Jenis Kondisi Penyakit Kritis Advanced

- 1. Amyotropic Lateral Sclerosis
- 2. Aplastic Anaemia
- 3. Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery
- 4. Cardiomyopathy
- 5. Severe Ulcerative Colitis or Crohn's Disease
- 6. Kidney Failure
- 7. Fulminant Viral Hepatitis
- 8. Loss of Limbs
- 9. Loss of Speech
- 10. Loss of Independent Existence
- 11. Loss of Hearing
- 12. Primary Pulmonary Hypertension
- 13. HIV due to Blood Transfusion
- 14. Occupationally Acquired HIV
- 15. Haemolytic Streptococcal Gangrene
- 16. Major Cancer
- 17. Blindness
- 18. Paralysis
- 19. Apallic Syndrome
- 20. Medullary Kidney Cystic Disease
- 21. Coma for 96 Hours
- 22. Major Burn
- 23. Bacterial Meningitis
- 24. Multiple Sclerosis
- 25. Severe Muscular Dystrophy

- 26. Myasthenia Gravis
- 27. Coronary Artery Bypass Surgery
- 28. Surgery to Aorta
- 29. Surgery for Idiopathic Scoliosis
- 30. Heart Valve Surgery
- 31. Alzheimer Disease or Irreversible Organic Degenerative Brain Disorders (Dementia)
- 32. End Stage Liver Disease
- 33. Other Serious Coronary Artery Disease
- 34. Elephantiasis
- 35. Kawasaki Disease with Heart Complications
- 36. Severe Parkinson's Disease
- 37. End Stage Lung Disease
- 38. Terminal Illness
- 39. Poliomyelitis
- 40. Primary Lateral Sclerosis
- 41. Progressive Bulbar Palsy
- 42. Progressive Muscular Atrophy
- 43. Chronic Relapsing Pancreatitis
- 44. Encephalitis
- 45. Severe Rheumatoid Arthritis
- 46. Heart Attack
- 47. Progressive Scleroderma
- 48. Spinal Muscular Atrophy
- 49. Stroke
- 50. Systemic Lupus Erythematosus
- 52. Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus
- 52. Major Organ Transplant
- 53. Major Head Trauma
- 54. Benign Brain Tumour
- 55. Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery
- 56. Necrotising Fasciitis or Gangrene
- 57. Rheumatic Fever with Valvular Impairment
- 58. Chronic Adrenal Insufficiency
- 59. Creutzfeldt-Jakob Disease (Mad Cow Disease)
- 60. Severe Eisenmenger's Syndrome
- 61. Severe Relapsing Nephrotic Syndrome
- 62. Chronic Auto-immune Hepatitis

	EARLY	INTERMEDIATE	ADVANCED
Amyotropic Lateral Sclerosis			1. Amyotropic Lateral Sclerosis
Aplastic Anaemia	Reversible Aplastic Anaemia	Myelodysplastic Syndrome or Myelofibrosis	4. Aplastic Anaemia
Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery		•	5. Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery
Cardiomyopathy		•	6. Cardiomyopathy
Severe Ulcerative Colitis or Crohn's Disease	7. Chronic Crohn's Disease	•	9. Severe Ulcerative Colitis or Crohn's Disease
	8. Chronic Ulcerative Colitis		42 1/14 F-11
Kidney Failure	10. Surgical Removal of One Kidney	•	12. Kidney Failure
	11. Chronic Kidney Disease	13. Chronic Primary Sclerosing Cholangitis	14 Fulminant Viral Hanatitis
Fulminant Viral Hepatitis Loss of Limbs	·	13. Chronic Primary Scienosing Chotangicis	14. Fulminant Viral Hepatitis 15. Loss of Limbs
Loss of Speech	16. Loss of Speech due to Neurological Disease		17. Loss of Speech
oss of Independent Existence	10. Loss of speech due to Neurological Disease		18. Loss of Independent Existence
leafness	19. Partial Loss of Hearing	21. Cochlear Implant Surgery	22. Loss of Hearing
- Carriess	20. Cavernous Sinus Thrombosis Surgery"	211 contract implante surgery	
Primary Pulmonary Arterial Hypertension	23. Early Pulmonary Hypertension		24. Primary Pulmonary Hypertension
HV due to Blood Transfusion	25. Occupationally Acquired Hepatitis B or C		26. HIV due to Blood Transfusion
Occupationally Acquired HIV	-		27. Occupationally Acquired HIV
laemolytic Streptococcal Gangrene			28. Haemolytic Streptococcal Gangrene
Major Cancer	29. Carcinoma in Situ of Specified Organs 30. Early Prostate Cancer	 Carcinoma in Situ of Specified Organs and Early Cancers of Specified Organs Treated with Radical Surgery 	36. Major Cancer
	31. Early Thyroid Cancer 32. Early Bladder Cancer 33. Early Chronic Lymphocytic Leukaemia 34. Early Melanoma"		
Blindness	- Larty Mctanoma		37. Blindness
aralysis	38. Loss of Use of One Limb	39. Loss of Use of One Limb and Loss of Sight in One Eye	40. Paralysis
pallic Syndrome	-	-	41. Apallic Syndrome
ledullary Kidney Cystic Disease			42. Medullary Kidney Cystic Disease
oma	43. Coma for 48 Hours	44. Severe Epilepsy 45. Coma for 72 Hours	46. Coma for 96 Hours
ajor Burns	47. Less Severe Burns	•	48. Major Burn
acterial Meningitis	49. Bacterial Meningitis with Full Recovery	•	50. Bacterial Meningitis
ultiple Sclerosis	51. Spinal Cord Disease or Injury Resulting in Bowel and Bladder Dysfunction	•	52. Multiple Sclerosis
uscular Dystrophy yasthenia Gravis	53. Less Severe Muscular Dystrophy -	·	54. Severe Muscular Dystrophy 55. Myasthenia Gravis
Coronary Artery Bypass Grafting	56. Transmyocardial Laser Therapy		57. Coronary Artery Bypass Surgery
urgery to Aorta	58. Minimally Invasive Surgery to Aorta 59. Large Asymptomatic Aortic Aneurysm"	•	60. Surgery to Aorta
urgery for Idiopathic Scoliosis			61. Surgery for Idiopathic Scoliosis
Heart Valve Surgery	62. Percutaneous Valve Surgery		63. Heart Valve Surgery
llzheimer's Disease	64. Less Severe Alzheimer's Disease or Dementia		65. Alzheimer Disease or Irreversible Organic Degenera
			Brain Disorders (Dementia)
ind Stage Liver Disease	66. Liver Surgery	67. Liver Cirrhosis	68. End Stage Liver Disease
ther Serious Coronary Artery Disease	69. Mild Coronary Artery Disease	•	70. Other Serious Coronary Artery Disease
lephantiasis	•	•	71. Elephantiasis
awasaki Disease with Heart Complications	•	•	72. Kawasaki Disease with Heart Complications
arkinson's Disease	73. Less Severe Parkinson's Disease	74. Moderately Severe Parkinson's Disease	75. Severe Parkinson's Disease
hronic Lung Disease	76. Severe Asthma 77. Insertion of a Veno-cava Filter"	78. Surgical Removal of One Lung	79. End Stage Lung Disease
erminal Illness	•	•	80. Terminal Illness
oliomyelitis	81. Peripheral Neuropathy	82. Moderate Poliomyelitis	83. Poliomyelitis
rimary Lateral Sclerosis	-	•	84. Primary Lateral Sclerosis
rogressive Bulbar Palsy		•	85. Progressive Bulbar Palsy
rogressive Muscular Atrophy	•	•	86. Progressive Muscular Atrophy
hronic Relapsing Pancreatitis	-	•	87. Chronic Relapsing Pancreatitis
ncephalitis	88. Encephalitis with Full Recovery	•	89. Encephalitis
evere Rheumatoid Arthritis	90. Mild Rheumatoid Arthritis	91. Moderately Severe Rheumatoid Arthritis	92. Severe Rheumatoid Arthritis
eart Attack	93. Cardiac Pacemaker Insertion 94. Pericardectomy"	95. Cardiac Defibrillator Insertion	96. Heart Attack
rogressive Scleroderma	97. Early Progressive Scleroderma	98. Progressive Scleroderma with CREST Syndrome	99. Progressive Scleroderma
pinal Muscular Atrophy	-	•	100. Spinal Muscular Atrophy
troke	101. Cerebral Shunt Insertion	•	102. Stroke
ystemic Lupus Erythematosus	103. Mild Systemic Lupus Erythematosus	•	104. Systemic Lupus Erythematosus
ultiple Root Avulsions of Brachial Plexus	-	-	105. Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus
ajor Organ Transplant	106. Small Bowel Transplant 107. Corneal Transplant"		108. Major Organ Transplant
ajor Head Trauma	109. Major Head Trauma	•	110. Major Head Trauma
enign Brain Tumour	111. Surgical Removal of Pituitary Tumour 112. Surgery for Subdural Haematoma"	•	113. Benign Brain Tumour 114. Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery
troke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery			
lecrotising Fasciitis or Gangrene			115. Necrotising Fasciitis or Gangrene
theumatic Fever with Valvular Impairment up to age 18 y.o)	•	•	116. Rheumatic Fever with Valvular Impairment 118. Chronic Adrenal Insufficiency
Adrenal Insufficiency	117. Adrenalectomy for Adrenal Adenoma		
reutzfeldt-Jakob Disease (Mad Cow Disease)		-	119. Creutzfeldt-Jakob Disease (Mad Cow Disease)
isenmenger's Syndrome		120. Eisenmenger's Syndrome	121. Severe Eisenmenger's Syndrome
evere Relapsing Nephrotic Syndrome	-		122. Severe Relapsing Nephrotic Syndrome
evere Retapsing Reprilotic Syndrome			125. Chronic Auto-immune Hepatitis

MANFAAT ASURANSI KONDISI PENYAKIT KRITIS TAMBAHAN



Catastrophic Critical Illnesses (Cat CI)

- 1. Bila terdiagnosa satu dari 5 Cat CI, TMLI akan membayarkan tambahan 20% UP CI, dibayarkan sekaligus.
- 2. Dalam 3 tahun setelah klaim Cat CI pertama dibayarkan, tambahan 10% UP CI akan dibayarkan setiap tahun selama tertanggung masih hidup.

5 Kondisi Penyakit Tambahan Catastrophic

- 1. Cancer with Metastasis
- 2. Extensive Heart Attack
- 3. Severe Stroke
- 4. Transplantation of Both Heart and Lung
- 5. Total Quadriplegia as a Result of Spinal Cord Injury

2

Angioplasty & tindakan invasif lain atas Coronary Artery Disease

Bila tertanggung harus menjalankan angioplasty atau tindakan invasif lain atas Coronary Artery Disease, TMLI akan membayarkan tambahan 25% UP CI, maksimum Rp. 150 juta per tertanggung, dibayarkan sekaligus.

3

Diabetic Complications

Bila terdiagnosa, satu dari 4 Diabetic Complications, TMLI akan membayarkan tambahan 20% UP CI, maksimum Rp. 200 juta per tertanggung, dibayarkan sekaligus.

4 Kondisi Penyakit Tambahan Diabetic Complications

- 1. Diabetic Retinopathy
- 2. Diabetic Nephropathy
- 3. Diabetic Amputation
- 4. Diabetic Coma

Manfaat tambahan tersebut berlaku jika:

- a. Rider masih aktif dan total keseluruhan pembayaran manfaat untuk Staged Critical Illness Benefits belum mencapai 100% UP CI.
- b. Pembayaran manfaat tambahan ini tidak mengurangi UP CI Staged Critical Illness Benefit.
- c. Setiap manfaat tambahan hanya dibayarkan satu kali saja.
- d. Rider tetap berlaku meskipun Manfaat Tambahan pada rider ini telah dibayarkan. Rider berakhir jika total pembayaran (akumulasi dari Staged Critical Illness & Manfaat Tambahan) mencapai 195%.

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

- Tanggal berlaku rider adalah tanggal dimulainya perlindungan ketika aplikasi telah disetujui & pembayaran premi pertama telah diterima oleh TMLI.
- Tidak dapat naik / turun UP CI.
- Rider CI Early Care dapat ditambahkan di awal atau setelah polis terbit. COR akan dihitung berdasarkan usia pada saat rider ditambahkan.
- Penambahan rider mengikuti ketentuan Underwriting & setelah semua proses telah selesai, rider akan berlaku pada tanggal ulang bulan polis berikutnya (next policy monthiversary date).
- Kondisi yang telah ada sebelumnya (pre-existing condition) dikecualikan selama Masa Pertanggungan CI Early Care.
- Tertanggung dapat memiliki lebih dari satu CI Early Care pada beberapa polis UL, sesuai dengan ketentuan UP maksimum yang tercantum dalam Panduan Underwriting yang berlaku (maksimal total manfaat Rp 3.000.000.000,-).
- Rider dapat dibatalkan setiap saat. Perubahan akan berlaku pada tanggal ulang bulan polis berikutnya setelah semua proses telah selesai & tidak ada pengembalian unit atau premi.

Hospital & Surgery (HSR)

Memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif antara lain Rawat Inap, Rawat Jalan, Rawat Jalan Darurat, Pembedahan, One Day Surgery, Manfaat Khusus untuk Cuci Darah dan kemoterapi, Layanan Darurat Medis serta layanan Ambulans.

USIA MASUK Tertanggung: 15 hari - 60 tahun

Pemegang Polis: mengikuti produk dasar

MASA PERTANGGUNGAN s.d tertanggung berusia 88 tahun

MASA TUNGGU •30 hari sejak tanggal berlakunya asuransi tambahan

•24 bulan untuk penyakit yang sudah ada sebelumnya (pre-existing condition)

• (Tidak berlaku masa tunggu akibat kecelakaan)

RIDER DAPAT DI TAMBAHKAN • TM Link ProteksiKu

PADA PRODUK: •TM Link InvestasiKu

TM Link Education

TM Link Retirement

TM Link Wealth Accumulation

TM Link MIP +

•TM Protection Plus

TM Maxi Investa Plan

JENIS PLAN HSR Platinum Indonesia

HSR Platinum Indonesia Plus HSR Platinum Seluruh Dunia HSR Platinum Seluruh Dunia Plus

Penyakit Khusus

Penyakit Khusus adalah penyakit yang terjadi (baik disadari ataupun tidak), yaitu sebagai berikut:

- 1. Batu di saluran kemih/ batu ureter atau sistem bilier dan cholecystitis
- 2. Hipertensi/ darah tinggi, kelainan jantung dan pembuluh darah (termasuk stroke)
- Kondisi tenggorokan/ hidung/ telinga yang memerlukan pembedahan (contoh: Amandel, Adenoid atau Sinus yang memerlukan pembedahan)
- 4. Katarak
- Segala jenis tumor jinak dan atau ganas (termasuk kista dan polip)
- 6. Diabetes mellitus dan komplikasinya
- 7. Hemorrhoids
- Kelainan lemak dalam darah (contoh : hiperkolesterol)
- **Endometriosis**
- 10. Asthma
- 11. Rheumatism/ Gout
- 12. Gagal ginjal kronis atau terminal
- 13. Tuberculosis dan komplikasinya
- 14. Hernia Nucleus Pulposus (syaraf tulang belakang terjepit)
- 15. Leukemia
- 16. Kelainan dan gangguan lambung dan usus 12 jari dan komplikasinya
- 17. Gagal Hati Kronis atau terminal

dalam 24 (dua puluh empat) bulan pertama sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau tanggal Endosement. Manfaat Asuransi akan dibayarkan sebagaimana tercantum pada Tabel Manfaat.

HSR INDONESIA - PLAN 200

Manfaat	Batasan Manfaat					
1. Manfaat Rawat Inap PI	_AN 200					
Biaya Kamar Rumah Sakit	Batas Manfaat Tahunan 150 hari per Tahun Polis; Batas Manfaat Harian	200.000				
Biaya Unit Perawatan Intensif	Batas Manfaat Tahunan 45 hari per tahun Polis.					
Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit		Biaya Wajar dan Lazim sesuai tagihan terbatas pada Batas Manfaat per				
Biaya Pembedahan		Perawatan dan Batas				
Kunjungan Dokter Selama Rawat Inap	Maks. 1 kali kunjungan per hari; Batas Manfaat Tahunan	Tahunan Keseluruhan, mana yang tercapai lebih dahulu.				
Kunjungan Dokter Spesialis Selama Rawat Inap	150 hari per Tahun Polis					
Layanan Ambulan	Per Ketidakmampuan	500.000				

Manfaat	Batasan Manfaat			
2. Manfaat Rawat Jalan P	LAN 200			
Pembedahan Rawat Jalan				
Biaya Konsultasi Dokter atau Dokter Spesialis Sebelum Rawat Inap/ Pembedahan	Maks. 30 hari sebelum Rawat Inap/ Pembedahan			
Biaya Tes Diagnostik dan Laboratorium Sebelum Rawat Inap/ Pembedahan	Maks. 30 hari sebelum Rawat Inap/ Pembedahan	Biaya Wajar dan Lazim sesuai tagihan terbatas pada Batas Manfaat per Perawatan dan Batas		
Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap/ Pembedahan	Maks. 90 hari setelah Rawat Inap/ Pembedahan	Tahunan Keseluruhan, mana yang tercapai lebih dahulu.		
Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan	Maks. 30 hari dari tanggal Kecelakaan	uanutu.		
Rawat Gigi Darurat Akibat Kecelakaan	Maks. 30 hari dari tanggal Kecelakaan			

Manfaat	Manfaat Batasan Manfaat					
3. Manfaat Khusus PLAN	200					
Rawat Jalan Cuci Darah	Batas Manfaat Tahunan	5.000.000				
Rawat Jalan Kanker	Batas Manfaat Tahunan	5.000.000				
Biaya Prothesa dan Alat Bantu Tanam		Biaya Wajar dan Lazim sesuai tagihan terbatas pada Batas Manfaat per Perawatan dan Batas Tahunan Keseluruhan, mana yang tercapai lebih dahulu.				
Rawat Jalan Fisioterapi	Batas Manfaat Tahunan 60 hari per Tahun Polis; Maks. per kunjungan	50.000				
Biaya Perawat Pribadi	Batas Manfaat Tahunan 120 hari per Tahun Polis; Batas Manfaat Harian	75.000				
Batas Manfaat Per Perawatan	Maks. 30 hari	35.000.000				
Batas Tahunan Keseluruhan		70.000.000				

Catatan:

Perhitungan klaim secara pro-rata berlaku untuk Perawatan denga biaya kamar yang tidak sesuai dengan Batas Manfaat Harian Biaya Kamar Rumah Sakit.

HSR PLATINUM SERIES (HSR ENHANCEMENT)

HSR PLATINUM INDONESIA & HSR PLATINUM INDONESIA PLUS - COVERAGE : INDONESIA & MALAYSIA HSR PLATINUM SELURUH DUNIA & HSR PLATINUM SELURUH DUNIA PLUS - COVERAGE : SELURUH DUNIA

Manfaat	Batasan Manfaat	Plan 500.000	Plan 1.000.000	Plan 1.500.000	Plan 3.000.000	Plan 6.000.000	Plan 10.000.000	Plan 20.000.000
A. Manfaat Rawat Inap								
Biaya Kamar Rumah Sakit	Batas Manfaat Tahunan 365 hari per tahun Polis; Batas Manfaat Harian	500.000	1.000.000	1.500.000	3.000.000	6.000.000	10.000.000	20.000.000
Biaya Unit Perawatan Intensif	Batas Manfaat Tahunan 365 hari per tahun Polis							
Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit								
Biaya Pembedahan								
Kunjungan Dokter Selama Rawat Inap	Maks. 1 kali kunjungan per hari; Batas Manfaat Tahunan 365 hari per tahun Polis	Biaya wajar dan lazim sesuai tagihan dengan tunduk pada Batas Tahunan Keseluruhar					uhan*)	
Kunjungan Dokter Spesialis Selama Rawat Inap	Maks. 1 kali kunjungan per hari, per jenis spesialis; Batas Manfaat Tahunan 365 hari per tahun Polis							
Layanan Ambulan								
Biaya Rawat Inap Darurat Karena Kecela- kaan atau Keadaan Darurat Lainnya (di Luar Wilayah Asuransi)**)	Maksimal 30 hari per tahun Polis; Batas Manfaat Tahunan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	200.000.000
Biaya Tambahan Pendamping								
Penggantian Biaya Untuk Donor Ketiga (Transplantasi Sumsum Tulang Belakang, Hati, atau Ginjal)		Biaya	wajar dan lazin	n sesuai tagihaı	n dengan tundu	k pada Batas Ta	ahunan Keseluri	uhan*)
Biaya Bedah Rekonstruksi Payudara (Setelah Tindakan Mastektomi Akibat Kanker atau Kecelakaan)								
Biaya Perawatan Penyakit Khusus	Batas Manfaat Harian	Tahun P	Tahun Polis ke-1: Rp 5.000.000 Tahun Polis ke-2: Rp 15.000.000 Tahun Polis ke-3 dan seterusnya: Biaya wajar dan lazim sesuai tagihan dengan tunduk pada Batas Tahunan Keseluruhan*)				nduk pada	

^{*)} Tersedia dalam pembayaran klaim secara non pro-rata (sesuai tagihan) atau pro-rata **) Tersedia pada HSR Platinum Indonesia & Platinum Indonesia Plus. Untuk HSR Platinum Seluruh Dunia & HSR Platinum Seluruh Dunia Plus merujuk pada Manfaat Rawat Inap sesuai plan yang dipilih

Manfaat	Batasan Manfaat	Plan 500.000	Plan 1.000.000	Plan 1.500.000	Plan 3.000.000	Plan 6.000.000	Plan 7.500.000	Plan 10.000.000
B. Manfaat Rawat Jalan								
Pembedahan Rawat Jalan								
Biaya Konsultasi Dokter atau Dokter Spesialis Sebelum Rawat Inap / Pembedahan	Maksimum 30 hari sebelum rawat inap/ pembedahan							
Biaya Tes Diagnostik dan Laboratorium Sebelum Rawat Inap/ Pembedahan	Maksimum 30 hari sebelum rawat inap/ pembedahan							
Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap/ Pembedahan	Maksimum 90 hari setelah rawat inap/ pembedahan	Biaya wajar dan lazim sesuai tagihan dengan tunduk pada Batas Tahunan Keseluruhan				uhan		
Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan	Maksimum 30 hari dari tanggal kecelakaan							
Rawat Gigi Darurat Akibat Kecelakaan	Maksimum dari tanggal kecelakaan							
Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat karena Kecelakaan di luar Wilayah Asuransi***)	Batas Manfaat Tahunan	5.000.000	10.000.000	10.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000
Medical Check Up****)	Mulai Tahun Polis ke-2; Batas Manfaat Tahunan	Tidak Tersedia 2.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000				3.000.000		
C. Manfaat Khusus								
Rawat Jalan Cuci Darah	Batas Manfaat Tahunan	25.000.000	50.000.000	Biaya waja	r dan lazim sesı	uai tagihan dens	gan tunduk pad	a Batas
Rawat Jalan Kanker	Batas Manfaat Tahunan	25.000.000	50.000.000			nan Keseluruhai		
Perawatan Tambahan (Terkait Kanker dan/atau Gagal Ginjal) - Pengobatan Tradisional - Konsultasi Ahli Gizi - Konsultasi Ahli Psikologi	Batas Manfaat Tahunan 12 kunjungan per tahun polis	Tidak 7	Tersedia	Biaya wajar dan lazim sesuai tagihan dengan tunduk pada Batas Tahunan Keseluruhan			a Batas	
Biaya Prothesa dan Alat Bantu Tanam								
Rawat Jalan Fisioterapi	Batas Manfaat Tahunan 60 hari per tahun polis	 Biaya	wajar dan lazi	m sesuai tagiha	an dengan tund	uk pada Batas T	ahunan Keselur	uhan
Biaya Perawat Pribadi	Batas Manfaat Tahunan 120 hari per tahun polis							
Deductible, per Ketidakmampuan	Pilihan 1	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
	Pilihan 2	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Co-sharing, per Ketidakmampuan	Pilihan 1				10%:90%			
	Pilihan 2				20%:80%			
Batas Tahunan Keseluruhan HSR Platinum I	ndonesia & HSR Platinum Seluruh Dunia	100.000.000	200.000.000	300.000.000	750.000.000	1.500.000.000	3.000.000.000	6.000.000.00
Batas Tahunan Keseluruhan HSR Platinum I	ndonesia Plus & HSR Platinum Seluruh Dunia Plus	1.000.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000	7.500.000.000	15.000.000.000	30.000.000.000	60.000.000.00
Manfaat Layanan Darurat Medis					Tersedia			

^{***)} Tersedia pada HSR Platinum Indonesia & HSR Platinum Indonesia Plus. Untuk HSR Platinum Seluruh Dunia & HSR Platinum Seluruh Dunia Plus merujuk pada Manfaat Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan ****) Hanya tersedia pada HSR Platinum Indonesia Plus & HSR Platinum Seluruh Dunia Plus

EXCLUSIVE HSR

PLAN A, B, C - COVERAGE : INDONESIA & MALAYSIA PLAN D, E, F - COVERAGE : SELURUH DUNIA

Manfaat	Batasan Manfaat			Wilayah A			
Mailiaat	Dalasali Maillaal	In	donesia + Mala	aysia		Seluruh Dunia	
A. Manfaat Rawat Inap		Plan A	Plan B	Plan C	Plan D	Plan E	Plan F
Biaya Kamar Rumah Sakit	Batas Manfaat Tahunan 365 hari per tahun Polis; Batas Manfaat Harian	Kamar dengan 1 (satu) tempat tidur dengan tarif terendah atau maks Rp 1.500.000, mana yang lebih besar ¹⁾	Kamar dengan 1 (satu) tempat tidur dengan tarif terendah kedua atau maks Rp 3.000.000, man yang lebih besar ¹⁾	Kamar dengan 1 (satu) tempat tidur dengan tarif terendah ketiga atau maks Rp 5.000.000, man yang lebih besar ¹⁾	Kamar dengan 1 (satu) tempat tidur dengan tarif terendah atau maks Rp 6.000.000, mana yang lebih besar ¹⁾	Kamar dengan 1 (satu) tempat tidur dengan tarif terendah kedua atau maks Rp 7.500.000, mana yang lebih besar ¹⁾	Kamar dengan 1 (satu) tempat tidur dengan tarif terendah ketiga atau mak Rp 10.000.000, mana yang lebih besar ¹⁾
Biaya Unit Perawatan Intensif	Batas Manfaat Tahunan 365 hari per tahun Polis						
Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit							
Biaya Pembedahan							
Kunjungan Dokter Selama Rawat Inap	Maks. 1 kali kunjungan per hari; Batas Manfaat Tahunan 365 hari per tahun Polis	Biaya wajar dan lazim sesuai tagihan dengan tunduk pada Batas Tahunan Keseluruhan ²⁾					uruhan ²⁾
Kunjungan Dokter Spesialis Selama Rawat Inap	Maks. 1 kali kunjungan per hari, per jenis spesialis; Batas Manfaat Tahunan 365 hari per tahun Polis						
Layanan Ambulan							
Biaya Rawat Inap Darurat Karena Kecelakaan atau Keadaan Darurat Lainnya (di Luar Wilayah Asuransi)	Maksimal 30 hari per tahun Polis; Batas Manfaat Tahunan	50.000.000	100.000.000	200.000.000	Merujuk pa	ida Manfaat Rawat plan yang dipilih	
Biaya Tambahan Pendamping							
Penggantian Biaya Untuk Donor Pihak Ketiga (Transplantasi Sumsum Tulang Belakang, Hati, atau Ginjal)		Biaya wajar dan lazim sesuai tagihan dengan tunduk pada Batas Tahunan Keseluruhan ²⁾				uruhan ²⁾	
Biaya Bedah Rekonstruksi Payudara (Setelah Tindakan Mastektomi Akibat Kanker atau Kecelakaan)							
Biaya Perawatan Penyakit Khusus	Batas Manfaat Harian	Tahun Poli	Tahun Polis ke-1: Rp 5.000.000 Tahun Polis ke-2: Rp 15.000.000 Tahun Polis ke-3 dan seterusnya: Biaya wajar dan lazim sesuai tagihan dengan tunduk pada Batas Tahunan Keseluruhan ²⁾				tunduk pada

¹⁾ Apabila naik kelas kamar maka klaim dibayarkan secara non pro-rata (sesuai tagihan) atau dibayarkan secara pro-rata dihitung berdasarkan batas maksimum biaya kamar Rumah Sakit sebagaimana tercantum pada masing-masing plan sesuai pilihan Pemegang Polis

²⁾ Tersedia dalam pembayaran klaim secara non pro-rata (sesuai tagihan) atau pro-rata

³⁾ Tersedia pada HSR Platinum Indonesia & Platinum Indonesia Plus. Untuk HSR Platinum Seluruh Dunia & HSR Platinum Seluruh Dunia Plus merujuk pada Manfaat Rawat Inap sesuai plan yang dipilih

B. Manfaat Rawat Jalan		Plan A	Plan B	Plan C	Plan D	Plan E	Plan F
Pembedahan Rawat Jalan				•	-		
Biaya Konsultasi Dokter atau Dokter Spesialis Sebelum Rawat Inap / Pembedahan	Maksimum 30 hari sebelum rawat inap/ pembedahan						
Biaya Tes Diagnostik dan Laboratorium Sebelum Rawat Inap/ Pembedahan	Maksimum 30 hari sebelum rawat inap/ pembedahan	Pieve vegier den legim coguni tegihan dengan tunduk nada Patas Tahunan Kosakuruhan					
Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap/ Pembedahan	Maksimum 90 hari setelah rawat inap/ pembedahan	Biaya wajar dan lazim sesuai tagihan dengan tunduk pada Batas Tahunan Keseluruhan					lurunan
Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan	Maksimum 30 hari dari tanggal kecelakaan						
Rawat Gigi Darurat Akibat Kecelakaan	Maksimum 30 hari dari tanggal kecelakaan						
Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat karena Kecelakaan di luar Wilayah Asuransi	Batas Manfaat Tahunan	10.000.000	50.000.000	50.000.000	Merujuk pa	ida Manfaat Rawat plan yang dipilih	
Medical Check Up ⁴⁾	Mulai Tahun Polis ke-2; Batas Manfaat Tahunan	Tidak Tersedia	2.000.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
C. Manfaat Khusus							
Rawat Jalan Cuci Darah	Batas Manfaat Tahunan						
Rawat Jalan Kanker	Batas Manfaat Tahunan						
Perawatan Tambahan (Terkait Kanker dan/atau Gagal Ginjal) - Pengobatan Tradisional - Konsultasi Ahli Gizi - Konsultasi Ahli Psikologi	Batas Manfaat Tahunan 12 kunjungan per tahun polis	Biaya w	ajar dan lazim se	suai tagihan denga	an tunduk pada B	atas Tahunan Kese	luruhan
Biaya Prothesa dan Alat Bantu Tanam							
Rawat Jalan Fisioterapi	Batas Manfaat Tahunan 60 hari per tahun polis						
Biaya Perawat Pribadi	Batas Manfaat Tahunan 120 hari per tahun polis						
Deductible, per Ketidakmampuan	Pilihan 1	7.500.000	12.500.000	12.500.000	7.500.000	12.500.000	12.500.000
	Pilihan 2	15.000.000	25.000.000	25.000.000	15.000.000	25.000.000	25.000.000
Co-sharing, per Ketidakmampuan	Pilihan 1			10%:	90%		
	Pilihan 2			20% :			
Batas Tahunan Keseluruhan		5.000.000.000	15.000.000.000	60.000.000.000	20.000.000.000	30.000.000.000	60.000.000.000
Manfaat Layanan Darurat Medis				Terse	edia		

Ilustrasi hak kamar yang didapat Nasabah:
Bapak Ferdian mengambil *Rider* (Asuransi Tambahan) Exclusive HSR Plan A. Suatu hari Beliau di Rumah Sakit (RS) Sejahtera di mana kamar dengan satu tempat tidur dengan tarif terendah adalah Rp2juta/hari
Berdasarkan Tabel Manfaat Exclusive HSR Plan A, biaya kamar RS yang ditanggung adalah Rp2juta atau Rp1.5juta, mana yang lebih besar. Dengan demikian maka Bapak Ferdian berhak untuk menempati kamar Rp2juta/hari

Hospital Cash Plan (HCP)

Manfaat asuransi tambahan yang memberikan manfaat santunan tunai harian saat dirawat di rumah sakit.

USIA MASUK Tertanggung: 15 hari - 60 tahun

Pemegang Polis: mengikuti produk dasar

MASA PERTANGGUNGAN Sampai Tertanggung berusia sebelum 65 tahun

30 hari sejak tanggal berlakunya asuransi tambahan MASA TUNGGU

12 bulan untuk penyakit khusus

(Tidak berlaku masa tunggu akibat kecelakaan)

RIDER DAPAT DI TAMBAHKAN • TM Link ProteksiKu

PADA PRODUK: •TM Link InvestasiKu

TM Link Education

●TM Link Retirement

•TM Link Wealth Accumulation

•TM Link MIP +

TM Protection Plus

TM Maxi Investa Plan

Penyakit Khusus

Penyakit Khusus adalah penyakit yang terjadi (baik disadari ataupun tidak) dan hanya akan diproteksi mulai bulan ke-13, yaitu sebagai berikut :

- Batu di saluran kemih/ batu ureter atau sistem bilier dan chole-
- Hipertensi/ Darah Tinggi, Kelainan Jantung dan pembuluh darah (termasuk Stroke)
- Kondisi Tenggorokan/ Hidung/ Telinga yang memerlukan pembedahan (contoh : Amandel, Adenoid atau Sinus yang memerlukan pembedahan)
- Katarak
- Segala jenis tumor jinak dan atau ganas (termasuk kista dan
- Diabetus mellitus dan komplikasinya
- Hemmorrhoids
- Kelainan lemak dlm darah (contoh : hiperkolesterol)
- **Endometriosis**
- 10. Asma
- 11. Rheumatism/ Gout
- Gagal ginial kronis atau terminal
- TBC dan komplikasinya
- 14. Hernia Nucleus Pulposus (syaraf tulang belakang teriepit)
- Leukemia
- 16. Kelainan dan gangguan lambung dan usus 12 jari dan komplikasinya
- Gagal Hati Kronis atau terminal

MANFAAT HOSPITAL CASH PLAN (HCP)

RAWAT INAP MINIMAL 6 JAM

MANFAAT SANTUNAN mulai dari Rp 100.000,- sampai dengan Rp 500.000,- / hari

Maksimal manfaat per polis Rp 500.000,-/per Tertanggung

MAKSIMAL MANFAAT RAWAT INAP 180 hari per tahun polis

Accidental Death Benefit (ADB)

Manfaat Asuransi Tambahan untuk meninggal dunia akibat kecelakaan.

Accidental Death & Disability Benefit (ADDB)

Manfaat Asuransi Tambahan untuk cacat tetap total/sebagian dan meninggal akibat kecelakaan.

USIA MASUK Tertanggung: 6 bulan - 60 tahun

Pemegang Polis: mengikuti produk dasar

MASA PERTANGGUNGAN s.d tertanggung berusia 70 tahun

UANG PERTANGGUNGAN ADB : Min. Rp 15.000.000

: Maks. 300% UP Dasar atau Rp 2.000.000.000

ADDB : Min. Rp 15.000.000

: Maks. 300% UP Dasar atau Rp 500.000.000

RIDER DAPAT DI TAMBAHKAN • TM Link ProteksiKu

PADA PRODUK: •TM Link InvestasiKu

■TM Link Education

TM Link Retirement

•TM Link Wealth Accumulation

•TM Link MIP +

●TM Protection Plus

TM Maxi Investa Plan

Manfaat Asuransi Tambahan

Acidental Death Benefit (ADB)

Manfaat meninggal Dunia 100% UP akan dibayarkan apabila tertanggung meninggal akibat kecelakaan dalam masa 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan.

Acidental Death & Disability Benefit (ADDB)

Manfaat akan dibayarkan apabila tertanggung meninggal dunia atau mengalami cacat tetap total/sebagian akibat kecelakaan dalam masa 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan.

Jenis Kelas Pekerjaan

Kelas	Jenis Pekerjaan
1.	Pekerjaan yang bersifat administrasi atau sejenisnya. Contoh : karyawan yang bersifat administrasi dari bank/ asuransi/ hotel/ toko, akuntan, pengacara, notaris, dosen/ guru, dokter dan lain-lain.
2.	Pekerjaan yang sifatnya hampir sama dengan Kelas I tetapi sering melakukan perjalanan atau dinas luar maupun melakukan tugas dengan menggunakan tenaga fisik. Contoh: salesman, kolektor premi, aktor/aktris, kontraktor, pelayan bioskop/ restoran/ toko, penjahit, dokter, bidan, petugas rumah sakit, wartawan (foto) dan lain-lain.
3.	Pekerjaan lapangan atau para teknisi yang bekerja secara manual atau pekerjaan dengan menggunakan mesin ringan. Contoh: buruh pabrik, insinyur pelaksana, sopir dan kondektur bus umum, dan lain-lain.
4.	Bekerja di lingkungan yang berisiko. Contoh: Nelayan, orang yang bekerja di offshore (oil rig), pekerja tambang.

Tabel Cacat Tetap Sebagian

Ketentuan Cacat Tetap Sebagian	%
Lengan Kanan mulai dari Bahu	75%
Lengan Kiri mulai dari Bahu	56%
Tangan Kanan mulai dari Siku	65%
Tangan Kiri mulai dari Siku	52%
Tangan Kanan mulai dari Pergelangan	60%
Tangan Kiri mulai dari Pergelangan	50%
Satu Kaki	50%
Satu Mata	30%
Ibu Jari Kanan	25%
Ibu Jari Kiri	20%
Jari Telunjuk Kanan	15%
Jari Telunjuk Kiri	12%
Jari Kelingking Kanan	12%
Jari Kelingking Kiri	7%
Jari Tengah atau Manis Kanan	10%
Jari Tengah atau Manis Kiri	8%
Satu Jari Kaki	5%

Tabel Cacat Total Tetap

Ketentuan Cacat Tetap Total	%
Kedua Tangan	100%
Kedua Kaki	100%
Kedua Mata	100%
Satu Tangan & Satu Kaki	100%
Satu Kaki & Satu Mata	100%
Satu Tangan & Satu Mata	100%

Kondisi Cacat Tetap Total/ Sebagian berlangsung selama 180 hari berturut-turut (masa tunggu 180 hari tidak berlaku untuk cacat total tetap yang kehilangan anggota badan).

Waiver Premium

Apabila tertanggung mengalami Cacat Tetap Total atau telah didiagnosa satu dari 54 Penyakit Kritis dalam masa pertanggungan rider WP, maka premi reguler dan top up reguler (jika ada) untuk selanjutnya dibebaskan sesuai Masa Pertanggungan yang dipilih.

USIA MASUK Tertanggung: min.18 tahun

(usia masuk + masa pertanggungan < 65 tahun) Pemegang Polis: mengikuti produk dasar

MASA PERTANGGUNGAN

Tersedia pilihan Masa Pertanggungan:

- 10 tahun
- S.d usia 55 tahun (55 tahun - usia masuk)
- S.d usia 65 tahun (65 tahun - usia masuk)

Contoh: Usia masuk 30 tahun. Memilih pertanggungan hingga usia 55 tahun, maka Masa Pertanggungan = (55-30) = 25 tahun.

RIDER DAPAT DI TAMBAHKAN • TM Link ProteksiKu PADA PRODUK: •TM Link InvestasiKu

- ●TM Link Retirement
- •TM Link Wealth Accumulation
- •TM Link MIP +
- TM Protection Plus
- TM Maxi Investa Plan

MANFAAT ASURANSI

PLAN A

PLAN B

Membebaskan premi reguler dan top up reguler (jika ada) apabila terjadi **Cacat Tetap Total** atau Penyakit Kritis

Membebaskan premi reguler dan top up reguler (jika ada) apabila terjadi **Cacat Tetap Total**

Cacat Tetap Total:

Tidak dapat melakukan 3 dari 6 aktivitas sehari-hari : bergerak, berpindah, kontinensia, berpakaian, toileting, makan.

Kehilangan anggota tubuh atau kehilangan fungsi:

- Kedua lengan, atau
- Kedua kaki, atau
- Kedua mata, atau
- Satu lengan & satu kaki, atau
- Satu lengan & satu mata, atau
- Satu kaki & satu mata

Kondisi Cacat Tetap Total berlangsung selama 180 hari berturut-turut (masa tunggu 180 hari tidak berlaku untuk cacat total tetap yang kehilangan anggota badan).

Sakit Kritis:

- Terdiagnosa satu dari 54 jenis Penyakit Kritis.
- Masa tunggu 90 hari.
- Tidak berlaku Survival Period untuk manfaat WP akibat CI (54 Penyakit Kritis sama dengan yang ada di Rider Critical Illness 55 kecuali Angioplasti)

Payor Waiver

Apabila Pemegang Polis meninggal dunia, atau Cacat Tetap Total, atau terdiagnosa satu dari 54 jenis Penyakit Kritis dalam masa Asuransi Tambahan ini, maka Premi reguler dan top up reguler (jika ada) untuk selanjutnya dibebaskan sesuai masa pertanggungan yang dipilih.

USIA MASUK Min. 18 tahun

Tertanggung Payor Waiver

(usia Masuk + Masa Pertanggungan < 65 tahun)

Tertanggung PW = Pembayar Polis = Pemegang

Polis Dasar

USIA MASUK Min. 15 hari.

Tertanggung Polis Dasar Maks. mengikuti produk Polis Dasar

MASA PERTANGGUNGAN Tersedia pilihan Masa Pertanggungan:

• 10 tahun

• S.d usia 55 tahun (55 tahun - usia masuk)

• S.d usia usia 65 tahun (65 tahun - usia masuk)

• Masa Pertanggungan Payor Waiver akan berakhir jika Masa Pertanggungan Polis Dasar Berakhir, atau Masa Pertanggungan Payor Waiver berakhir,

mana yang lebih dulu terjadi

UNDERWRITING Full Underwriting

BACKDATING Mengikuti Polis Dasar (maksimal 30 hari).

RIDER DAPAT DI TAMBAHKAN • TM Link ProteksiKu

PADA PRODUK: •TM Link InvestasiKu

TM Link Education

•TM Link Retirement

•TM Link Wealth Accumulation

●TM Link MIP +

•TM Protection Plus

TM Maxi Investa Plan

MANFAAT ASURANSI



Membebaskan premi reguler dan top up reguler (jika ada) apabila terjadi Meninggal atau Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis.



Membebaskan premi reguler dan top up reguler (jika ada) apabila terjadi Meninggal atau Cacat Tetap Total



Membebaskan premi reguler dan top up reguler (jika ada) apabila terjadi Meninggal

Cacat Tetap Total:

Tidak dapat melakukan 3 dari 6 aktivitas sehari-hari : bergerak, berpindah, kontinensia, berpakaian, toileting, makan.

Kehilangan anggota tubuh atau kehilangan fungsi :

- Kedua lengan, atau
- Kedua kaki, atau
- Kedua mata, atau
- Satu lengan & satu kaki, atau
- Satu lengan & satu mata, atau
- Satu kaki & satu mata

Kondisi Cacat Tetap Total berlangsung selama 180 hari berturut-turut (masa tunggu 180 hari tidak berlaku untuk cacat total tetap yang kehilangan anggota badan).

Sakit Kritis:

- Terdiagnosa satu dari 54 jenis Penyakit Kritis.
- Masa tunggu 90 hari.
- Tidak berlaku Survival Period untuk manfaat PW akibat CI (54 Penyakit Kritis sama dengan yang ada di Rider Critical Illness 55)